



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI**  
**NOMOR 8 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**  
**KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT**  
**TRIWULAN 4 TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 25/PP.07.1-BA/9206/2025 tanggal 8 Desember Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Triwulan 4 (Keempat) Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat  
Triwulan 4 Tahun 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN 4 TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Triwulan 4 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni  
pada tanggal : 8 Desember Tahun 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni,

Ttd

Muh. M. Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 8 TAHUN  
 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN TELUK BINTUNI  
 PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN 4 TAHUN  
 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT  
 TRIWULAN 4 TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BINTUNI	8	12252	10916	23168
2	MERDEY	9	392	396	788
3	BABO	4	1341	1269	2610
4	ARANDAY	4	588	599	1187
5	MOSKONA SELATAN	5	299	332	631
6	MOSKONA UTARA	4	287	257	544
7	WAMESA	4	602	569	1171
8	FAFURWAR	3	593	561	1154
9	TEMBUNI	4	350	341	691
10	KURI	5	464	436	900
11	MANIMERI	6	3680	3367	7047
12	TUHIBA	5	560	514	1074
13	DATARAN BEIMES	6	216	223	439
14	SUMURI	5	3165	2428	5593
15	KAITARO	5	417	410	827
16	AROBA	5	937	795	1732
17	MASYETA	4	206	190	396
18	BISCOOP	7	288	296	584
19	TOMU	4	1208	1180	2388
20	KAMUNDAN	4	431	471	902
21	WERIAGAR	5	699	686	1385
22	MOSKONA BARAT	4	227	227	454
23	MEYADO	4	658	536	1194
24	MOSKONA TIMUR	3	297	318	615
TOTAL		117	30157	27317	57474

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Teluk Bintuni  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Teluk Bintuni



Syahid Bin Muzaat

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Teluk Bintuni

Ttd

Muh. M. Memed Alfajri